BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 7 /BPKAD/2026

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran menelaah secara proposional, efektif dan efisien seuai dengan ketentuan yang berlaku bagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi semua pengeluaran uang serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137):
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerntah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 53);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/1041/BPKAD-PER/XI/2025, tanggal 25 November 2025, hal: Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draft SK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan lajur 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan uang persediaan;
b. meneliti kelengkapan dokumen perintah membayar SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS;
c. meneliti kebenaran tagihan yang tercantum dalam perintah membayar;
d. meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
e. mengajukan SPPU-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS pada pejabat penerbit SPM atas persetujuan Pengguna Anggaran;
f. memungut dan menyetorkan pajak (PPN+PPH);
g. membuat laporan-laporan keuangan; dan
h. menyetorkan sisa UP yang sudah tidak dipergunakan lagi pada setiap akhir tahun anggaran.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan tunjangan dan terhadap pengangkatan jabatan dalam kegiatan hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis tunjangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 7 /BPKAD/2026
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
I	II	III	IV
1	A. Faqih Anshori 19950105 201504 1 001	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Surya Noor 19760423 201001 1 017	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Wahdaniah, S.AP 19840605 201409 2 002	Penata Muda TK.I /III.b	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
4	M. Afriady Noor 19850404 201212 1 002	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan
5	Kamariah 19800103 200701 2 007	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6	Siti Aisah 19831029 200801 2 008	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan
7	Suhari Darmawan 19831207 201001 1 023	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah
8	Hadarmansyah 19780218 201001 1 010	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
9	Taufik Akbar 19860210 201409 1 002	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Safrudin Rakhman 19750206 200701 1 019	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Eka Susanti 19741014 201001 2 009	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
12	Apriana Zaisar, SE 19780419 200701 2 017	Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13	Winarti, S.Sos 19800922 200701 2 013	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Eka Sharmilawati, SE 19720414 200312 2 006	Penata TK.I/III.d	Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
15	Muhammad Fahrullah, S.E NIP.19920308 201903 1 017	Penata Muda TK.I / III.b	Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan

16	Muhammad Sabid NIP.19850316 201001 1 018	Pengatur TK.I / II.d	Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah
17	Juli Risaldi 19770721 200903 1 005	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18	Reni Sumarni Tauhid 19791010 201001 2 027	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
19	H. Abdul Anwar, S.Ak 19830401 201409 1 002	Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup
20	Agus Ridani, ST NIP.19770807 200903 1 005	Penata TK.I / III.d	Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Daniel Maulana 19851217 200801 1 007	Pengatur/II.c	Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Winny Indar Yati, S.Sos 19900309 201903 2016	Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
23	Masdina 19990615 201504 2 001	Pengatur/II.c	Bendahara Pengeluaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
24	Muhammad Jayadi 19841104 200906 1 001	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Avinny Meidiana, S.Kom 19960522 202202 2 002	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	Jaelani, S. Kep 19890920 201504 1 004	Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial
27	Nurhidayah, S. Ag 19760818 200906 2 001	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Dinas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Hadi Farmana 19850515 201001 1 024	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	Maulana 19740207 201001 1 007	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Batulicin
30	Ela Hayati, S. Hut 19801021 201409 2 001	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sungai Loban
31	Lolyta Kartika Sari, A.Md 19790420 200701 2 021	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kusan Hilir
32	Amin Mahmudin 19730323 200906 1 003	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Karang Bintang
33	Kamisem, A.Md 19830401 201101 2 006	Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Angsana

34	Sartika 19850415 201504 2 002	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Simpang Empat
35	Imam Hamami 19730214 200906 1 001	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Mantewe
36	Muhammad Akhyadi 19801104 201001 1 016	Pengatur Tk.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kusan Hulu
37	Lalu Aliasgar 19790207 200906 1 001	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kuranji
38	Habiburrahman, A.Md 19901229 201504 1 001	Pengatur/II.c	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Satui
39	Husaini 19840316 200801 1 008	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kusan Tengah
40	Muhammad Syahbudin, S.I.P 19850508 201001 1 033	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Teluk Kepayang

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF